



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JASIPAN bin alm. SAMON;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/20 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Munggang Sari RT.02 / RW.01 Ds. Bandung  
Kec. Pecalungan Kab. Batang Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Jasipan bin alm. Samon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jasipan bin (alm) Samon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat” sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jasipan bin (alm) Samon berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS NoPol G-8023-ED warna hitam, No. Rangka MHMU5TU2EGK185058, No Mesin 4G15P31098, Tahun 2016 berikut kunci kontaknya.
  - 1 (satu) lembar STNK KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS NoPol G-8023-ED warna hitam, No. Rangka MHMU5TU2EGK185058, No Mesin 4G15P31098, Tahun 2016 atas nama Siti Musyarofah alamat Jebed Selatan RT 03 RW 09 Taman Pernalang.
  - 80 (delapan puluh) batang kayu jati dalam bentuk balok berbagai ukuran (panjang 80 cm).

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Jasipan bin alm. Samon pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Petak 33C-4 KU VIII, RPH Subah, BKP Subah, KPH Kendal,

*Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg*



masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hutan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Mualimin (DPO) berangkat ke Kawasan Hutan Negara yang terdapat tanaman pohon jati, kemudian pada waktu itu terdakwa dan Sdr. Mualimin (DPO) menebang 1 (satu pohon) jati dengan diameter kurang lebih 30 cm menggunakan gergaji mesin (senso), kemudian setelah pohon jati tersebut roboh kemudian terdakwa memotong kayu jati tersebut menjadi bentuk glondongan dengan ukuran panjang 80 cm.
- Kemudian malam hari berikutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Mualimin (DPO) membawa kayu jati yang sudah dalam bentuk glondongan tersebut ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra (protolan) tanpa plat nomor, dan kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Mualimin (DPO) secara bertahap kurang lebih selama 5 (lima) kali pada tiap malam hari. Kemudian setelah kayu jati yang dalam bentuk glondongan tersebut berada di rumah terdakwa, kemudian pada siang harinya terdakwa menggergaji (merajang) kayu jati tersebut menjadi berbentuk balok, berbagai macam ukuran sesuai dengan yang diperintahkan atau dipesan oleh Sdr. Mualimin (DPO) dengan menggunakan gergaji mesin (senso) dan pasah listrik milik Sdr. Mualimin (DPO). Kemudian setelah kayu tersebut selesai dipotong terdakwa dan Sdr. mualimin (DPO) memuat/memasukan kayu jati dalam bentuk balok ke dalam KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam.
- Kemudian pada saat memasukan muatan tersebut terdakwa didatangi oleh petugas perhutani dan setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi eko Susanto bin (alm) Panggih bersama dengan Saksi Dasmono selaku petugas perhutani mendapati adanya 1 (satu) buah tunggak pohon jati dan sisa potongan kayu jati serta bekas potongan kayu jati pada Petak 33C-4 KU VIII, RPH Subah, BKPH Subah, KPH Kendal, masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang yang berjarak kurang lebih 2 (dua) Km dengan lokasi penemuan KBM Pick Up tersebut.
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Mualimin (DPO) untuk kegiatan menebang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kayu jati di Kawasan Hutan hingga memotong (merajang) atau kayu jati tersebut menjadi berbentuk balok.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.424.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana diubah pada pasal 37 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Jasipan bin alm. Samon pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Umum masuk wilayah Dk. Munggangsari Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Mualimin (DPO) berangkat ke Kawasan Hutan Negara yang terdapat tanaman pohon jati, kemudian pada waktu itu terdakwa dan Sdr. Mualimin (DPO) menebang 1 (satu pohon) jati dengan diameter kurang lebih 30 cm menggunakan gergaji mesin (senso), kemudian setelah pohon jati tersebut roboh kemudian terdakwa memotong kayu jati tersebut menjadi bentuk glondongan dengan ukuran panjang 80 cm.
- Kemudian malam hari berikutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Mualimin (DPO) membawa kayu jati yang sudah dalam bentuk glondongan tersebut ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra (protolan) tanpa plat nomor, dan kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Mualimin (DPO) secara bertahap kurang lebih selama 5 (lima) kali pada tiap malam hari. Kemudian setelah kayu jati yang dalam bentuk glondongan tersebut berada di rumah terdakwa, kemudian pada siang harinya terdakwa menggergaji (merajang) kayu jati tersebut menjadi berbentuk balok, berbagai macam ukuran sesuai dengan yang diperintahkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg



atau dipesan oleh Sdr. Mualimin (DPO) dengan menggunakan gergaji mesin (senso) dan pasah listrik milik Sdr. Mualimin (DPO). Kemudian setelah kayu tersebut selesai dipotong terdakwa dan Sdr. Mualimin (DPO) memuat/memasukan kayu jati dalam bentuk balok ke dalam KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam yang terdiri dari :

- a) 40 batang tebal 10 cm, lebar 10 cm, panjang 80 cm.
- b) 10 batang tebal 8 cm, lebar 8 cm, panjang 80 cm.
- c) 20 batang tebal 7 cm, lebar 7 cm, panjang 80 cm.
- d) 8 batang tebal 13 cm, lebar 13 cm, panjang 80 cm.
- e) 2 batang tebal 11 cm, lebar 23 cm, panjang 80 cm.
- f) 40 batang tebal 10 cm, lebar 10 cm, panjang 80 cm.
- g) 10 batang tebal 8 cm, lebar 8 cm, panjang 80 cm.
- h) 20 batang tebal 7 cm, lebar 7 cm, panjang 80 cm.
- i) 8 batang tebal 13 cm, lebar 13 cm, panjang 80 cm.
- j) 2 batang tebal 11 cm, lebar 23 cm, panjang 80 cm.

Kemudian pada saat memasukan muatan tersebut terdakwa didatangi oleh petugas perhutani dan setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Eko Susanto Bin (alm) Panggih bersama dengan Saksi DASMONO kayu yang dimuat tersebut berasal dari Petak 33C-4 RPH Subah BKPH Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang yang berjarak kurang lebih 2 (dua) Km dengan lokasi penemuan KBM Pick Up tersebut.

- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr. MUALIMIN (DPO).
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas Perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.424.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dasmono bin Sardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, ketika saksi bersama dengan Saksi Eko Susanto



(Petugas Perhutani) sedang melaksanakan Patroli Rutin di Kawasan Hutan Negara di wilayah kerja Saksi, saat itu kami melintas di Jalan Umum masuk wilayah Dk. Munggangsari Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang, Saksi mendapati ada KBM Pick Up yang sedang memuat kayu dan pada saat kami mendekat ke arah KBM Pick Up tersebut, tiba-tiba 2 (dua) orang yang berada di sekitar KBM Pick Up tersebut langsung melarikan diri. Karena merasa curiga kemudian kami langsung memeriksa KBM Pick Up dan muatannya, yang kemudian diketahui jika KBM Pick Up tersebut berjenis KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam memuat kayu jati dalam bentuk balok berbagai ukuran yang panjangnya sekira 80 (delapan puluh) cm.

- Bahwa saksi mencurigai jika kayu jati tersebut merupakan kayu jati yang berasal dari Hutan Negara, karena orang yang berada di KBM Pick Up tersebut melarikan diri ketika kami datang, kemudian kami membawa KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam dan kayu jati tersebut ke Kantor Perhutani BKPH Subah.
- Bahwa setelah saksi mengecek ke Kawasan Hutan Negara yang berdekatan dengan lokasi ditemukannya KBM Pick Up yang memuat kayu jati dalam bentuk balok tersebut, yang kemudian pada Petak 33C-4 RPH Subah BKPH Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang saksi menemukan ada 1 (satu) tunggak pohon jati KU VIII tahun tanam 1984 yang bekas di tebang, dan juga terdapat bekas serta sisa-sisa tebang (sebitan atau potongan bagian pinggir kayu) yang berjarak kurang lebih 2 (dua) Km dengan lokasi penemuan KBM Pick Up tersebut.
- Bahwa kayu jati yang diamankan tersebut merupakan kayu jati dari hutan Negara, hal itu dapat dilihat dari ciri-ciri kayu tersebut, yaitu untuk corak warna kayunya cenderung lebih kecoklatan dan hampir tidak ada putihnya atau gobalnya, selain itu ditemukannya tunggak hasil tebang liar/ tidak resmi pada Petak 33C-4 RPH Subah BKPH Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang ditemukan ada 1 (satu) tunggak pohon jati KU VIII tahun tanam 1984 yang bekas di tebang, dan juga terdapat bekas serta sisa-sisa potongan di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi juga melakukan pengukuran terhadap kayu jati dalam bentuk balok yang ditemukan tersebut, dengan hasil sebagai berikut :
  - 40 batang tebal 10 cm, lebar 10 cm, panjang 80 cm.
  - 10 batang tebal 8 cm, lebar 8 cm, panjang 80 cm.
  - 20 batang tebal 7 cm, lebar 7 cm, panjang 80 cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 batang tebal 13 cm, lebar 13 cm, panjang 80 cm.
- 2 batang tebal 11 cm, lebar 23 cm, panjang 80 cm.
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat salah satu orang yang memuat kayu jati dalam bentuk balok ke dalam KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam yang melarikan diri yaitu Terdakwa, karena Saksi sudah kenal dan tahu, sehingga saksi dapat memastikan jika salah satu orang yang melarikan diri tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja sebagai kuli pada Perhutani BKPH Subah sebagai tenaga tebang sewaktu ada kegiatan penebangan kayu penjarangan.
- Bahwa saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Polres Batang hingga ditindaklanjuti dengan penangkapan terdakwa.
- Bahwa pada Kawasan Hutan Negara Petak 33C-4 RPH Subah BKPH Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang saat itu tidak ada penebangan resmi dari Perhutani, dan KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam tersebut bukan merupakan kendaraan/angkutan resmi dari pihak Perhutani untuk melakukan pengangkutan kayu jati milik Perhutani.
- Bahwa saksi yang membuat laporan kehilangan dan laporan penghitungan kerugian akibat kejadian tersebut, dimana dari perhitungan perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.424.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Saksi Eko Susanto bin (alm) Panggih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, ketika saksi bersama dengan Saksi Dasmono (Petugas Perhutani) sedang melaksanakan Patroli Rutin di Kawasan Hutan Negara di wilayah kerja Saksi, saat itu kami melintas di Jalan Umum masuk wilayah Dk. Munggangsari Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang, Saksi mendapati ada KBM Pick Up yang sedang memuat kayu dan pada saat kami mendekat ke arah KBM Pick Up tersebut, tiba-tiba 2 (dua) orang yang berada di sekitar KBM Pick Up tersebut langsung melarikan diri. Karena

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa curiga kemudian kami langsung memeriksa KBM Pick Up dan muatannya, yang kemudian diketahui jika KBM Pick Up tersebut berjenis KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam memuat kayu jati dalam bentuk balok berbagai ukuran yang panjangnya sekira 80 (delapan puluh) cm.

- Bahwa kami mencurigai jika kayu jati tersebut merupakan kayu jati yang berasal dari Hutan Negara, karena orang yang berada di KBM Pick Up tersebut melarikan diri ketika kami datang, kemudian kami membawa KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam dan kayu jati tersebut ke Kantor Perhutani BKPH Subah.
- Bahwa setelah mengecek ke Kawasan Hutan Negara yang berdekatan dengan lokasi ditemukannya KBM Pick Up yang memuat kayu jati dalam bentuk balok tersebut, yang kemudian pada Petak 33C-4 RPH Subah BKPH Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang saksi menemukan ada 1 (satu) tunggak pohon jati KU VIII tahun tanam 1984 yang bekas di tebang, dan juga terdapat bekas serta sisa-sisa tebang (sebitan atau potongan bagian pinggir kayu) yang berjarak kurang lebih 2 (dua) Km dengan lokasi penemuan KBM Pick Up tersebut.
- Bahwa benar kayu jati yang diamankan tersebut merupakan kayu jati dari hutan Negara, hal itu dapat dilihat dari ciri-ciri kayu tersebut, yaitu untuk corak warna kayunya cenderung lebih kecoklatan dan hampir tidak ada putihnya atau gobalnya, selain itu ditemukannya tunggak hasil tebang liar/tidak resmi pada Petak 33C-4 RPH Subah BKPH Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang ditemukan ada 1 (satu) tunggak pohon jati KU VIII tahun tanam 1984 yang bekas di tebang, dan juga terdapat bekas serta sisa-sisa potongan di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi juga melakukan pengukuran terhadap kayu jati dalam bentuk balok yang ditemukan tersebut, dengan hasil sebagai berikut :
  - 40 batang tebal 10 cm, lebar 10 cm, panjang 80 cm.
  - 10 batang tebal 8 cm, lebar 8 cm, panjang 80 cm.
  - 20 batang tebal 7 cm, lebar 7 cm, panjang 80 cm.
  - 8 batang tebal 13 cm, lebar 13 cm, panjang 80 cm.
  - 2 batang tebal 11 cm, lebar 23 cm, panjang 80 cm.
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat salah satu orang yang memuat kayu jati dalam bentuk balok ke dalam KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam yang melarikan diri yaitu Terdakwa, karena Saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah kenal dan tahu, sehingga saksi dapat memastikan jika salah satu orang yang melarikan diri tersebut adalah terdakwa.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja sebagai kuli pada Perhutani BKPH Subah sebagai tenaga tebang sewaktu ada kegiatan penebangan kayu penjarangan.
- Bahwa pada Kawasan Hutan Negara Petak 33C-4 RPH Subah BKPH Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang saat itu tidak ada penebangan resmi dari Perhutani, dan KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam tersebut bukan merupakan kendaraan/angkutan resmi dari pihak Perhutani untuk melakukan pengangkutan kayu jati milik Perhutani.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, perhutani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.424.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi Pangkah A.B bin (alm) Sutomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Batang diantaranya adalah saksi Imam Sujai, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dk. Munggang sari RT. 02 / RW.03 Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang.
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya dari adanya Laporan Polisi dari Pihak Perhutani BKPH Subah KPH Kendal yaitu saksi DASMONO selaku KRPH Subah BKPH Subah KPH Kendal pada tanggal 15 Nopember 2022 pukul 13.00 WIB tentang adanya illegaloging, atau pencurian pohon kayu jati di Kawasan Hutan Negara masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang, dimana sebelumnya saksi Dasmono pada tanggal 12 November 2022 telah mengamankan KBM Pick Up yang sedang memuat kayu jati berbentuk balok dan orang yang memuat kayu jati tersebut salah satunya adalah Terdakwa JASIPAN melarikan diri ketika Saksi Dasmono datang ke lokasi KBM Pick Up tersebut memuat kayu jati, kemudian Saksi DASMONO juga menerangkan jika pada Hutan Negara tepatnya di Petak 33C-4 KU VIII, RPH Subah, BKPH Subah, KPH Kendal, masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang telah menemukan 1 (satu) potong tunggak bekas

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebangan pohon jati dengan keliling 152 cm, dan merupakan pohon jati yang ditanam pada tahun 1984, dan disekitar lokasi juga ditemukan bekas serta sisa potongan kayu jati berupa sebitan (sisa potongan bagian pinggir) dengan ukuran potongan yang panjangnya sama (identik) dengan ukuran kayu berbentuk balok yang dimuat KBM Pick Up tersebut.

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian berupa 80 (delapan puluh) batang kayu jati dalam bentuk balok berbagai macam ukuran, dan 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam, berikut kunci kontaknya.
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Dasmono mengecek ke Kawasan Hutan Negara pada Petak 33C-4 RPH Subah BKPH Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang ditemukan ada 1 (satu) tunggak pohon jati KU VIII tahun tanam 1984 yang bekas di tebang, dan juga terdapat bekas serta sisa-sisa tebangan yang berjarak kurang lebih 2 (dua) Km dengan lokasi penemuan KBM Pick Up tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukan interogasi dimana terdakwa mengaku benar pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di jalan umum Dk. Munggang sari Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang, terdakwa bersama dengan Mualimin (DPO) memuat kayu jati yang sudah berbentuk balok ke Bak KBM KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam.
- Bahwa dalam pengakuannya terdakwa mengaku jika kayu yang dimuat ke dalam KBM Pick Up tersebut merupakan kayu jati yang diambil atau ditebang terdakwa bersama Sdr. Mualimin (DPO) pada 1 (satu) minggu sebelumnya menggunakan alat senso/gergaji milik Sdr. Mualimin (DPO), dan terdakwa disuruh oleh Sdr. Mualimin (DPO) untuk mengolah kayu jati tersebut menjadi balok-balok kayu.
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam menurut pengakuan terdakwa adalah milik Sdr. Mualimin (DPO). Dari pihak kepolisian sudah berusaha mencari keberadaan Sdr. Mualimin namun belum ditemukan, informasi yang kami dapatkan sekarang posisi sedang di luar Jawa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4. Saksi Imam Sujai bin Suwarno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama dengan Anggota Unit II Sat Reskrim Polres Batang diantaranya adalah saksi Imam Sujai, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Dk. Munggang sari RT. 02 / RW.03 Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang.
  - Bahwa penangkapan tersebut awalnya dari adanya Laporan Polisi dari Pihak Perhutani BKPH Subah KPH Kendal yaitu saksi Dasmono selaku KRPH Subah BKPH Subah KPH Kendal pada tanggal 15 Nopember 2022 pukul 13.00 WIB tentang adanya llegaloging, atau pencurian pohon kayu jati di Kawasan Hutan Negara masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang, dimana sebelumnya saksi Dasmono pada tanggal 12 November 2022 telah mengamankan KBM Pick Up yang sedang memuat kayu jati berbentuk balok dan orang yang memuat kayu jati tersebut salah satunya adalah Terdakwa melarikan diri ketika Saksi Dasmono datang ke lokasi KBM Pick Up tersebut memuat kayu jati, kemudian Saksi Dasmono juga menerangkan jika pada Hutan Negara tepatnya di Petak 33C-4 KU VIII, RPH Subah, BKPH Subah, KPH Kendal, masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang telah menemukan 1 (satu) potong tunggak bekas tebang pohon jati dengan keliling 152 cm, dan merupakan pohon jati yang ditanam pada tahun 1984, dan disekitar lokasi juga ditemukan bekas serta sisa potongan kayu jati berupa sebitan (sisa potongan bagian pinggir) dengan ukuran potongan yang panjangnya sama (identik) dengan ukuran kayu berbentuk balok yang dimuat KBM Pick Up tersebut.
  - Bahwa Barang bukti yang telah diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian berupa 80 (delapan puluh) batang kayu jati dalam bentuk balok berbagai macam ukuran, dan 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam, berikut kunci kontaknya.
  - Bahwa benar saksi bersama dengan Saksi Dasmono mengecek ke Kawasan Hutan Negara pada Petak 33C-4 RPH Subah BKPH Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang ditemukan ada 1 (satu) tunggak pohon jati KU VIII tahun tanam 1984 yang bekas di tebang, dan juga terdapat bekas serta sisa-sisa tebang yang berjarak kurang lebih 2 (dua) Km dengan lokasi penemuan KBM Pick Up tersebut.
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukan interogasi dimana terdakwa mengaku benar pada hari Sabtu tanggal 12

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekira pukul 19.00 WIB di jalan umum Dk. Munggang sari Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang, terdakwa bersama dengan Mualimin (DPO) memuat kayu jati yang sudah berbentuk balok ke Bak KBM KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam.

- Bahwa dalam pengakuannya terdakwa mengaku jika kayu yang dimuat ke dalam KBM Pick Up tersebut merupakan kayu jati yang diambil atau ditebang terdakwa bersama Sdr. Mualimin (DPO) pada 1 (satu) minggu sebelumnya menggunakan alat senso/gergaji milik Sdr. Mualimin (DPO), dan terdakwa disuruh oleh Sdr. Mualimin (DPO) untuk mengolah kayu jati tersebut menjadi balok-balok kayu.
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam menurut pengakuan terdakwa adalah milik Sdr. Mualimin (DPO). Dari pihak kepolisian sudah berusaha mencari keberadaan Sdr. Mualimin namun belum ditemukan, informasi yang kami dapatkan sekarang posisi sedang di luar Jawa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah di Dk. Munggang sari RT. 02 / RW.03 Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang karena sebelumnya melakukan penebangan dan memuat kayu jati dari kawasan hutan negara.
- Bahwa awalnya terdakwa disuruh oleh Sdr. Mualimin (DPO) untuk menebang pohon jati dan untuk mengolahnya menjadi balok-balok kayu sesuai permintaan Sdr. Mualimin. Sekira satu minggu sebelum tanggal 12 November 2022, terdakwa bersama dengan Sdr. Mualimin (DPO) menebang pohon jati Kawasan Hutan Negara sebanyak 1 (satu) pohon jati dengan diameter kurang lebih 30 cm menggunakan gergaji mesin (senso) milik Sdr. Mualimin (DPO), kemudian setelah pohon jati tersebut roboh kemudian terdakwa memotong-motong kayu jati tersebut berbentuk glondongan dengan ukuran panjang sekira 80 cm.
- Bahwa pada malam harinya terdakwa bersama dengan Sdr. Mualimin (DPO) membawa kayu jati yang sudah terpotong tersebut ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dilangsir sebanyak 5 (lima) kali pada

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiap malam hari. Selanjutnya kayu jati dalam bentuk glondongan tersebut terdakwa olah dengan gergaji (merajang) kayu jati tersebut menjadi berbentuk balok-balok berbagai macam ukuran sekira 80 cm sesuai dengan pesanan Sdr. Mualimin (DPO).

- Bahwa setelah kayu tersebut selesai diolah, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan Sdr. Mualimin (DPO) memuat/memasukan kayu jati dalam bentuk balok ke dalam KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam milik Sdr. Mualimin. Dimana pada saat proses memasukan muatan tersebut terdakwa didatangi oleh petugas perhutani lalu terdakwa dan Sdr. Mualimin kabur melarikan diri karena takut tertangkap.
- Bahwa terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan menggunakan gergaji mesin (senso) dan terdakwa mengolah kayu menjadi balok-balok menggunakan pasah listrik.
- Bahwa senso dan pasah listrik tersebut adalah milik Sdr. Mualimin (DPO) dan pada saat penangkapan dirumah tidak ada alat tersebut dirumah terdakwa karena sudah diambil oleh Sdr. Mualimin.
- Bahwa terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Mualimin (DPO) untuk menebang dan mengolah kayu jati tersebut menjadi berbentuk balok.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana balok-balok kayu jati tersebut oleh Sdr. Mualimin, karena terdakwa hanya disuruh menebang dan mengolah kayu jati tersebut.
- Bahwa terdakwa mengerti pohon jati yang ditebangnya berasal dari kawasan hutan milik perhutani dan dalam menebang dan memuat kayu kati tersebut terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS NoPol G-8023-ED warna hitam, No. Rangka MHMU5TU2EGK185058, No Mesin 4G15P31098, Tahun 2016 berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS NoPol G-8023-ED warna hitam, No. Rangka MHMU5TU2EGK185058, No Mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4G15P31098, Tahun 2016 atas nama Siti Musyarofah alamat Jebed Selatan RT 03 RW 09 Taman Pernalang.

- 80 (delapan puluh) batang kayu jati dalam bentuk balok berbagai ukuran (panjang 80 cm).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah di Dk. Munggang sari RT. 02 / RW.03 Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang karena sebelumnya melakukan penebangan dan memuat kayu jati dari kawasan hutan negara tanpa memiliki izin.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan Sdr. Mualimin (DPO) memuat/memasukan kayu jati dalam bentuk balok ke dalam KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam milik Sdr. Mualimin. Dimana pada saat proses memasukan muatan tersebut terdakwa didatangi oleh petugas perhutani lalu terdakwa dan Sdr. Mualimin kabur melarikan diri karena takut tertangkap.
- Bahwa pada awalnya terdakwa disuruh oleh Sdr. Mualimin (DPO) untuk menebang pohon jati dan untuk mengolahnya menjadi balok-balok kayu sesuai permintaan Sdr. Mualimin. Sekira satu minggu sebelum tanggal 12 November 2022, terdakwa bersama dengan Sdr. mualimin (DPO) menebang pohon jati Kawasan Hutan Negara sebanyak 1 (satu) pohon jati dengan diameter kurang lebih 30 cm menggunakan gergaji mesin (senso) milik Sdr. Mualimin (DPO), kemudian setelah pohon jati tersebut roboh kemudian terdakwa memotong-motong kayu jati tersebut berbentuk glondongan dengan ukuran panjang sekira 80 cm. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Mualimin (DPO) membawa kayu jati yang sudah terpotong tersebut ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dilangsir sebanyak 5 (lima) kali pada tiap malam hari. Selanjutnya kayu jati dalam bentuk glondongan tersebut terdakwa olah dengan gergaji (merajang) kayu jati tersebut menjadi berbentuk balok-balok berbagai macam ukuran sekira 80 cm sesuai dengan pesanan Sdr. Mualimin (DPO). Setelah kayu tersebut selesai diolah terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan Sdr. Mualimin (DPO) memuat/memasukan kayu jati dalam bentuk balok ke dalam KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam milik Sdr.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Mualimin. Dimana pada saat proses memasukan muatan tersebut terdakwa didatangi oleh petugas perhutani yakni saksi Dasmono dan saksi Eko Susanto lalu terdakwa dan Sdr. Mualimin kabur melarikan diri meninggalkan KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam beserta muatan kayu jati balok berjumlah 80 balok karena takut tertangkap.

- Bahwa kayu jati balok berjumlah 80 (delapan puluh) balok berbagai ukuran dengan panjang 80 cm tersebut adalah kayu jati milik Perhutani yang berasal dari Kawasan Hutan Negara setelah dilakukan cek dari ciri-ciri kayu oleh saksi Dasmono maupun saksi Eko Susanto, dimana corak warna kayunya cenderung lebih kecoklatan dan hampir tidak ada putihnya atau gobalnya, selain itu ditemukan 1 (satu) tunggak pohon jati KU VIII tahun tanam 1984 bekas di tebang, dan juga terdapat bekas serta sisa-sisa potongan tunggak hasil tebang liar/ tidak resmi pada Petak 33C-4 RPH Subah BKPH Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang. Serta KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam sebagai sarana pengangkutan kayu jati tersebut tidak terdaftar sebagai KBM yang digunakan oleh Perhutani untuk melakukan pengangkutan kayu jati dari Kawasan Hutan Negara.
- Bahwa terdakwa mengerti pohon jati yang ditebangnya berasal dari kawasan hutan milik Negara yang dilekola oleh perhutani dan dalam menebang dan memuat kayu kati tersebut terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Perhutani sebesar Rp7.424.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan



dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Orang perseorangan;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Orang Perseorangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang perseorangan (*naturlijke persoon*) baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Majelis Hakim memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan. Selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku orang dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Jasipan bin (alm.) Samon** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur orang perseorangan telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2 Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar berkaitan dengan niat yang ada dalam dirinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tidaklah berdiri sendiri tetapi diikuti oleh unsur lainnya, dimana unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang, ini berarti bahwa :

- Dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum. "Dengan melawan hukum" dalam unsur ini ditentukan dari pelaku yang melakukan perbuatan memiliki tanpa hak. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Dimana hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya ;
- Barang, barang haruslah diketahui oleh pelaku dan perbuatan yang dilakukan itu ditujukan kepada sesuatu barang ;
- Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain harus pula diketahui oleh pelaku ;

Menimbang bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum diartikan tidak saja melawan hukum dalam arti formil tetapi juga melawan hukum dalam arti materill yaitu tidak saja suatu perbuatan bertentangan kewajiban hukum menurut undang-undang, melanggar hak subjektif seseorang tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, terdakwa Sekira satu minggu sebelum tanggal 12 November 2022 telah menebang pohon jati yang ada di kawasan hutan negara pada Petak 33C-4 RPH Subah BKPH Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalungan Kab. Batang sebagaimana tertera di dalam Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 53/ KPTS/ DIR/ 3/ 2020 tentang Pembagian Kawasan Hutan Pada Kesatuan Pemangkuan Hutan Kendal dengan lampiran petak 33C-4 RPH Subah, BKPH Subah, KPH Kendal masuk bagian dari kawasan Hutan Perhutani

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki kegiatan penebangan kayu jati di kawasan hutan Petak 33C-4 RPH Subah BKPH Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Bandung Kec.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg



Pecalungan Kab. Batang termasuk dalam wilayah hutan Negara harus mendapatkan izin dari Perhutani tetapi terdakwa tetap melakukan penebangan kayu jati tersebut tanpa izin dan tanpa dilengkapi surat atau dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3 Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan hasil hutan adalah Perizinan Berusaha dari Pemerintah untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 yang dimaksud surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 13 UU No.18 Tahun 2013 Jo Pasal 37 UU No.11 tahun 2020 yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, terdakwa Sekira satu minggu sebelum tanggal 12 November 2022 di kawasan hutan negara pada Petak 33C-4 RPH Subah BKPH Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalongan Kab. Batang yang mana telah melakukan penebangan liar tanpa izin atas suruhan Sdr. Mualimin (DPO). Terdakwa menebang pohon jati menggunakan mesin senso milik Sdr. Mualimin sebanyak 1 (satu) pohon jati dengan diameter kurang lebih 30 cm. Kemudian setelah pohon jati tersebut roboh kemudian terdakwa memotong-motong kayu jati tersebut berbentuk glondongan dengan ukuran panjang sekira 80 cm. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Mualimin (DPO) membawa kayu jati yang sudah terpotong tersebut ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dilangsir sebanyak 5 (lima) kali pada tiap malam hari. Selanjutnya kayu jati dalam bentuk glondongan tersebut terdakwa olah dengan gergaji (merajang) kayu jati tersebut menjadi berbentuk balok-balok berbagai macam ukuran sekira 80 cm sesuai dengan pesanan Sdr. Mualimin (DPO). Setelah kayu tersebut selesai diolah terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dan Sdr. Mualimin (DPO) memuat/memasukan kayu jati dalam bentuk balok ke dalam KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam milik Sdr. Mualimin. Dimana pada saat proses memasukan muatan tersebut terdakwa didatangi oleh petugas perhutani yakni saksi Dasmono dan saksi Eko Susanto lalu terdakwa dan Sdr. Mualimin kabur melarikan diri meninggalkan KBM Pick Up

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam beserta muatan kayu jati balok berjumlah 80 balok karena takut tertangkap;

Menimbang, Bahwa terhadap kayu jati balok berjumlah 80 (delapan puluh) balok berbagai ukuran dengan panjang 80 cm tersebut adalah kayu jati milik Perhutani yang berasal dari Kawasan Hutan Negara setelah dilakukan cek dari ciri-ciri kayu oleh saksi Dasmono maupun saksi Eko Susanto, dimana corak warna kayunya cenderung lebih kecoklatan dan hampir tidak ada putihnya atau gobalnya, selain itu ditemukan 1 (satu) tunggak pohon jati KU VIII tahun tanam 1984 bekas di tebang, dan juga terdapat bekas serta sisa-sisa potongan tunggak hasil tebang liar/ tidak resmi pada Petak 33C-4 RPH Subah BKP Subah KPH Kendal masuk wilayah Ds. Bandung Kec. Pecalongan Kab. Batang. Serta KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS No.Pol G-8023-ED warna hitam sebagai sarana pengangkutan kayu jati tersebut tidak terdaftar sebagai KBM yang digunakan oleh Perhutani untuk melakukan pengangkutan kayu jati dari Kawasan Hutan Negara;

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti pohon jati yang ditebangnya berasal dari kawasan hutan milik Negara yang dilekola oleh perhutani dan dalam menebang dan memuat kayu kati tersebut terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki kegiatan penebangan kayu jati tersebut dan mau melakukannya karena akan diberikan upah menebang dan mengolah kayu jati menjadi balok-balok oleh Sdr. Mualimin (DPO). Dengan demikian bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum dan unsur Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha Dari Pemerintah Pusat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS NoPol G-8023-ED warna hitam, No. Rangka MHMU5TU2EGK185058, No Mesin 4G15P31098, Tahun 2016 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) lembar STNK KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS NoPol G-8023-ED warna hitam, No. Rangka MHMU5TU2EGK185058, No Mesin 4G15P31098, Tahun 2016 atas nama Siti Musyarofah alamat Jebed Selatan RT 03 RW 09 Taman Pernalang berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan, secara imperatif dinyatakan pada pokoknya bahwa alat-alat yang dipergunakan termasuk alat angkutnya yang dipergunakan dalam tindak pidana kehutanan dirampas untuk negara, hal mana demi kepastian hukum bahwa terhadap tindak pidana kehutanan yang mana termasuk pidana lingkungan hidup memerlukan perhatian yang besar sesuai dengan tujuan negara yaitu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sebagai faktor kehati-hatian bagi pemilik kendaraan dalam mengelola kendaraannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 80 (delapan puluh) batang kayu jati dalam bentuk balok berbagai ukuran (panjang 80 cm) dimana dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penebangan liar.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jasipan bin (alm.) Samon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara “**dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat**”.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, denda sebesar **Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS NoPol G-8023-ED warna hitam, No. Rangka MHMU5TU2EGK185058, No Mesin 4G15P31098, Tahun 2016 berikut kunci kontaknya.
    - 1 (satu) lembar STNK KBM Pick Up Mitsubishi Colt T120SS NoPol G-8023-ED warna hitam, No. Rangka MHMU5TU2EGK185058, No Mesin 4G15P31098, Tahun 2016 atas nama Siti Musyarofah alamat Jebed Selatan RT 03 RW 09 Taman Peralang.
    - 80 (delapan puluh) batang kayu jati dalam bentuk balok berbagai ukuran (panjang 80 cm).
- Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **13 Februari 2023** oleh kami, **Haryuning Respanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H., Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Lindu Aji Saputro, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Ttd

**Haryuning Respanti, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sutrisno, S.H.**



Pengadilan Negeri Batang  
Panitera Tingkat Pertama  
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN.Btg

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661  
Email : info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)